



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Penerbitan Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Yang Diperkirakan Pengkajian Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanah
2. Fotocopy KTP
3. Bukti PBB Terakhir
4. Keterangan Rencana Kota (KRK)
5. Rencana Tapak / Siteplan
6. Gambar Rencana Bangunan
7. Surat permohonan IMB
8. Surat pernyataan kesanggupan perbaikan kerusakan bangunan
9. Surat pernyataan menggunakan persyaratan tahan gempa
10. Surat pernyataan menggunakan perencanaan konstruksi bersertifikat
11. Perhitungan struktur
12. Surat permohonan TABG
13. Gambar Mekanikal Elektrikal dan Plumbing (MEP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distarubekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

1. Pelaksana menerima berkas permohonan IMB dari DPMPTSP dan melaksanakan verifikasi berkas
2. Kepala Bidang menerima permohonan TABG dan mendisposisi kepada Kepala Seksi
3. Pelaksana mengetik dan mendistribusikan undangan sidang TABG yang telah ditandatangani
4. Melaksanakan sidang bersama pemohon, Tim TABG dan Perangkat Daerah terkait, serta menandatangani Berita Acara sidang
5. Menyerahkan copy Berita Acara sidang TABG kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dan mengarsipkannya
6. Pelaksana teknis menerima hasil perbaikan sesuai Berita Acara sidang
7. Kepala Seksi Penataan Bangunan menerima dan memeriksa berkas hasil
8. Pelaksana mengetik dan mendistribusikan surat undangan sidang TABG lanjutan yang ditandatangani
9. Melaksanakan sidang TABG lanjutan bersama pemohon, Tim TABG dan Perangkat Daerah terkait dan menandatangani Berita Acara sidang lanjutan, serta menyimpan Berita Acara sidang TABG
10. Pelaksana teknis melaksanakan perhitungan luas lantai bangunan, menyusun draft Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Indeks Terintegrasi Bangunan
11. Pelaksana memeriksa editorial dan mencetak dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran
12. Kepala Seksi Penataan Bangunan memeriksa dan memaraf Gambar Rencana Bangunan, Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran Teknis yang sudah disetujui TABG
13. Kepala Bidang Pengendalian Ruang menyetujui dan menandatangani Gambar Rencana Bangunan, serta memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
14. Sekretaris Dinas memaraf dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
15. Kepala Dinas menandatangani dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan
16. Pelaksana menomorkan, mengarsipkan dan mengirim dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan dan Lampiran Teknis ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Produk Pelayanan

1. Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bangunan Yang Diperkirakan Pengkajian Oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com